



**PUTUSAN**

Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN PIK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Roy,** jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta ,  
Alamat di Jln. Damang Batu Simpang Tiga  
Jln.Pinus, Kelurahan Panarung, Kecamatan  
Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan  
Tengah, selanjutnya disebut sebagai  
**Penggugat;**

**LAWAN**

**1. Wendy Lotama,** jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan  
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln.Mentaya  
No.19 RT.02/RW.02, Kelurahan Palangka,  
Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya,  
Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut  
sebagai **Tergugat I;**

**2. Yanti Hermina Situmorang,** jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan  
Wiraswasta, bertempat tinggal di  
Jln.Menteng .23 No.05, Kelurahan Menteng,  
Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya,  
Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut  
sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN PIK, halaman 1



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 26 Januari 2021 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2021/PN PIK, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah teman dalam hubungan bisnis, dan sekitar tahun 2016 Tergugat I memerlukan dana sebesar Rp.240.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) dan karena sesuatu dan lain hal kemudian meminta bantuan kepada Penggugat agar menggunakan nama Penggugat meminjam uang di bank. Dan pada waktu itu dipilihlah Bank BTPN dengan pinjaman uang sebesar Rp.240.000.000,- (Dua ratus Empat Puluh Juta Rupiah).
2. Bahwa pada waktu itu Penggugat menanyakan pada tergugat I kenapa tidak tergugat I saja meminjam uang di Bank dan pada waktu itu dijawab oleh Tergugat I, bilamana menggunakan nama Tergugat I, Tergugat I tidak merasa tidak mungkin untuk dikabulkan karena menurut Tergugat I namanya sudah tidak bisa dipakai lagi bilamana meminjam uang di Bank. Dan pada waktu itu Penggugat menyampaikan bahwa bilamana tergugat I meminjam uang di bank walaupun menggunakan nama Penggugat tetap saja Bank meminta sesuatu benda atau tanah ataupun nentuknya untuk dijadikan Agunan untuk dibebani Hipotik atas benda tersebut. Dan pada waktu itu Tergugat I menyampaikan bahwa tergugat I mempunyai sebuah Toko Type 45 seluas 95 M2 yang terletak di jalan Galaxy Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya dengan IMB Nomor.530-3/IMB/VI/2009 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor.7351 tertanggal 30 Januari 2008 atas nama milik Tergugat I.
3. Bahwa sebelum dilakukan akad kredit di bank BTPN tersebut, antara Penggugat dan Tergugat I membuat perjanjian lisan bahwa untuk Toko Type 45 seluas 95 M2 yang terletak di jalan Galaxy Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya dengan IMB Nomor.530-3/IMB/VI/2009 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor.7351 tertanggal 30 Januari i 2008 milik Tergugat I harus dibalik nama ke atas nama Penggugat. Karena untuk meminjam di Bank BTPN apalagi menggunakan nama pengugat harus ada jaminan. Maka dibuatlah untuk proses Balik nama dibuatlah Jual beli Toko Type 45 seluas 95 M2 yang terletak di jalan Galaxy Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya

Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN PIK, halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan IMB Nomor.530-3/IMB/VI/2009 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor.7351 dari Tergugat I kepada Penggugat. Melalui Notarais /PPAT Nurul Yayuk Andayani SH. Dengan Akta Jual beli Nomor.1204/2015 tanggal 2 Desember 2016..Dan selai itu pula disepakati juga untuk pinjaman uang di bank BTPN sebesar Rp.240.000.00,- tersebut walaupun itu diatas namakan Penggugat tapi untuk pembayaran tiap bulannya adalah tanggung jawab Tergugat I untuk membayar cicilan /angsuran ke bank BTPN baik Tergugat I langsung membayarnya atau bisa juga melalui Penggugat. Bahwa mengapa tidak Tergugat I saja meminjam uang di bank BTPn tersebut ,bukankah jaminan berupa Toko Type 45 seluas 95 M2 yang terletak dijalan Galaxy Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya dengan IMB Nomor.530-3/IMB/VI/2009 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor.7351 adalah atas nama Tergugat I kenapa tidak tergugat I saja yang langsung meminjam/kredit di bank BTPN tersebut. bahwa mengapa atas nama Penggugat karena nama Tergugat I berdasarkan indformasi Tergugat I pada Penggugat sudah tidak bisa lagi kredit uang di bank makanya menggunakan nama Penggugat.

4. Bahwa setelah dilakukan akad kredit keluarlah uang sebesar Rp.240.000.000,- ( Dua ratus Empat Puluh Juta Rupiah).dari bank BTPN dan langsung diterima oleh Tergugat I. Dan tentunya dengan perjanjian lisan bahwa tergugat I lah yang akan membayar angsurannya sebesar Rp. Rp.6.280.001 (Enam Juta Dua ratus Delapan Puluh Ribu Satu Rupiah) tiap bulannya,sebagai cicilan untuk pembayaran Utang pada BTPN sebesar Rp.240.000.000,- ( Dua ratus Empat Puluh Juta Rupiah) sampai kredit uang di bank PTBP tersebut lunas.
5. Bahwa dengan berjalannya waktu ternyata angsuran atau pembayaran Tergugat I pada BTPN atas nama Penggugat dengan cara membayar tiap bulannya sebesar Rp.6.280.001 (Enam Juta Dua ratus Delapan Puluh Ribu Satu Rupiah) hanya terbayar dengan total Rp. 75.877.612,- (Tujuh Puluh Lima Juta Delapan ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam ratus Dua belas Rupiah).bahwa dengan artian bahwa Tergugat I atas nama Penggugat tidak lancar pembayaran pada BTPN untuk tiap bulannya (macet).
6. Bahwa mengingat tidak lancarnya Tergugat I membayar tiap bulannya pada BTPN atas nama Penggugat dan yang dibayar totalnya hanya Rp. 75.877.612,- (Tujuh Puluh Lima Juta Delapan ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam ratus Dua belas Rupiah) tentunya Pihak BTPN selalu menghubungi

Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN PIk, halaman 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menelpon Penggugat agar segera membayar cicilan/angsuran tiap bulannya .bahwa tentunya sikap Tergugat I ini merugikan penggugat dan merusak nama baik Penggugat.bahwa apalagi Penggugat yang kegiatan harinya di bidang usaha dagang sudfah barang tentu sewaktu waktu akan memerlukan bantuan dana pada pihak bank yang ada di Palangkaraya dan Penggugat tidak mau akibat kelalaian Tergugat I ,nama Penggugat didunia perbankan di Palangkaraya jadi cacat dan dinilai tidak baik.Dan tentunya sangat merugikan Penggugat.

7. Bahwa kemudian mengingat sebagaimana terurai dan dimaksud pada poin 5 dan 6 Posita gugatan ini maka penggugat dan Tergugat I membuat Surat Perjanjian Utang Piutang ,tertanggal 3 Pebruari 2017 yang mana isi perjanjian tersebut diantaranya :

7.1. Bahwa diakui bahwa Tergugat 1 benar menerima uang sebesar Rp. Rp.240.000.000,- ( Dua ratus Empat Puluh Juta Rupiah).dari Penggugat

7.2. Bahwa diakui Penggugat dan Tergugat I bahwa uang yang masuk ke BTPN totalnya Rp. 75.877.612,- (Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua belas Rupiah).atau sudah terbayar ke BTPN selama 12 bulan atau 12 kali angsuran.

7.3. Bahwa disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I untuk sisa pembayaran utang di BTPN akan dibayar dengan uang pribadi Penggugat terhitung bulan Januari 2017 atau selama 18 bulan atau sampai bulan Juni 2018.

7.4. Bahwa karena disepakati antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana poin 7.3. diatas maka disepakati pula Tergugat I akan membayar kembali pada Penggugat sebesar 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

7.5. Bahwa disepakati Penggugat dan Tergugat I bilamana Tergugat I tidak membayar pada penggugat senilai sebagaimana dimaksud poin 7.4. diatas maka Tergugat I harus menyerahkan dan mengosongkan Toko sebagaimana toko tersebut pada poin 2 Posita Gugatan ini.

Bahwa Perjanjian Utang Piutang antara penggugat dan Tergugat I ini telah didaftarkan/waarmeking di Notaris Agustri Paruna dengan Nomor.6.204/W/2017 tanggal 3 Pebruari 2017.

8. Bahwa fakta hukumnya Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tersebut pada poin 7.4 Posita gugatan ini sementara

*Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN PIK, halaman 4*



Penggugat untuk menjaga nama baik Penggugat dengan Pihak BTPN dengan sangat kecewa dengan sikap Tergugat I terpaksa harus menyelesaikan kewajiban pembayaran beserta bunganya pada Pihak BTPN sampai utang pada Bank BTPN tersebut lunas. yang tentunya melebihi dari nilai Rp.240.000.000,- ( Dua ratus Empat Puluh Juta Rupiah). karena ditambah dengan Bunga bank dan mengingat Tergugat tidak memenuhi kewajibannya pada penggugat sebagaimana tersebut pada poin 7.4 Posita Gugatan ini maka akibat hukumnya Tergugat I harus mentaati kesepakatan sebagaimana dimaksud poin 7.5 Posita Gugatan ini dan fakta hukumnya sampai sekarang ini Tergugat I tidak dengan suka rela menyerahkan dan mengosongkan Toko tersebut pada poin 2 Posita Gugatan ini pada Penggugat malah adik Tergugat I semasa masih hidup bernama Sulaiman dan Tergugat II menghalang halangi Penggugat untuk menguasai Toko tersebut dan tentunya sikap Tergugat I yang tidak mentaati perjanjian sebagaimana Perjanjian Utang Piutang antara Penggugat dan Tergugat I ini telah didaftarkan/waarmeking di Notaris Agustri Paruna dengan Nomor.6.204/W/2017 tanggal 3 Pebruari 2017. Yaitu Tergugat I tidak membayar pada Penggugat sebesar 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). dan berakibat hukum harus mengosongkan dan menyerahkan Toko tersebut pada poin 2 Posita gugatan ini pada Penggugat tentunya Perbuatan Tergugat I ini termasuk Perbuatan Ingkar janji (Wanprestasi) dan tentunya berakibat merugikan Penggugat. Apalagi ada pihak lain yaitu Tergugat II dan almarhum suaminya bernama Sulaiman secara sepihak tanpa dasar dan alas hak yang jelas mengklaim bahwa mempunyai hak juga atas Toko Type 45 seluas 95 M2 yang terletak di jalan Galaxy Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya tersebut.

Bahwa perlu juga Penggugats ampaikan dalam Gugatan ini bahwa dalam Sertifikat Hak Milik Nomor.7351 tertanggal 30 januari 2008 dalam tiap lembar halaman Sertipikat hak Milik tersebut sama sekali tidak ada terhubung secara hukum, asal usulnya dari Sulaiman (alm) atau Tergugat II. atau menyebutkan nama Sulaiman (alm) atau Tergugat II.

9. Bahwa mengingat poin 8 Posita Gugatan ini, kemudian Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Terggat I dan Tergugat II pada Pengadilan Negeri Palangkaraya dan terdaftar dengan perkara Nomor.63/Pdt.G/2020 PN PLK dan pada tanggal 9 Nopember 2020 ,diputus dengan amar Putuan

*Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN Plk, halaman 5*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada intinya Gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) atau NO.

10. Bahwa sebelum Gugatan yang kedua ini diajukan penggugat, Penggugat dengan sabar dan ikhlas tetap membayar cicilan/angsuran sebesar Rp. Rp.6.280.001 (Enam Juta Dua ratus Delapan Puluh Ribu Satu Rupiah) hingga pada Bulan Desember 2020 ini, utang/kredit pada bank BTPN tersebut lunas atau dilunasi Penggugat. Dan Sertipikat Sertifikat Hak Milik Nomor.7351 tertanggal 30 Januari 2008 sudah ada ditangan Penggugat.
11. Bahwa mengingat Penggugat sangat sangat dirugikan oleh Tergugat I dan juga Tergugat II, sementara awalnya dengan tulus hati Penggugat dan niat baik dari Penggugat hanya ingin membantu Tergugat I, ternyata kebaikan hati Penggugat dibalas Tergugat I dengan sikap dan tindakan yang hanya menimbulkan kerugian pada Penggugat dan tidak mempunyai hati atas kerugian yang diderita Penggugat, maka Penggugat sebagai warga negara yang baik dan taat hukum untuk memeprijuangkan hak nya Penggugat kemudian mengajukan ulang gugatan ini dan sangat berlasan hukum dan dibenarkan hukum formil bilamana Penggugat mengajukan mengajukan Gugatan kembali pada Pengadilan Negeri Palangkaraya.
12. Bahwa mengingat Toko Type 45 seluas 95 M2 yang terletak dijalan Galaxy Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya. dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor.7351 atas nama Roy (Penggugat) adalah syah milik Penggugat maka beralasan hukum pula kiranya dalam perkara ini Penggugat meminta/menuntut uang dwangsom (Uang Paksa) sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) tiap harinya yang dibayar pada penggugat bilamana Tergugat I dan II lalai menyerahkan atau tidak menyerahkan Toko Type 45 seluas 95 M2 yang terletak dijalan Galaxy Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya. dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor.7351 atas nama Roy (Penggugat) pada Penggugat terhitung tanggal perkara/gugatan ini didaftarkan pada Penagdilan negeri palangkaraya sampai perkara ini mempunyai atau berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan semua uraian pada Posita Gugatan diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya melalui Majelis Hakimnya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN PIk, halaman 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang syah secara Hukum atas toko terletak di jalan Type 45 seluas 95 M2 yang terletak di jalan Galaxy Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya.dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor.7351 atas nama Roy (Penggugat) dengan luas bangunan 45 M2.Dan IMB Nomor.530-3/IMB/VI/2009.
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang tidak menyerahkan sebuah toko terletak di jalan Type 45 seluas 95 M2 yang terletak di jalan Galaxy Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya.dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor.7351 atas nama Roy (Penggugat) dengan luas bangunan 45 M2.Dan IMB Nomor.530-3/IMB/VI/2009.dalam keadaan kosong pada penggugat adalah perbuatan ingkar janji (Wanprestasi).
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau pihak manapun untuk menyerahkan toko terletak di jalan Type 45 seluas 95 M2 yang terletak di jalan Galaxy Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya.dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor.7351 atas nama Roy (Penggugat) dengan luas bangunan 45 M2.Dan IMB Nomor.530-3/IMB/VI/2009 dalam keadaan kosong pada Penggugat tanpa syarat apapun.
6. Menghukum Tergugat I dan II membayar uang paksa sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap harinya terhitung sejak perkara ini atau Gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Palangkaraya bilamana Tergugat I dan II lalai atau tidak menyerahkan Toko Type 45 seluas 95 M2 yang terletak di jalan Galaxy Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya.dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor.7351 atas nama Roy (Penggugat) dengan luas bangunan 45 M2.Dan IMB Nomor.530-3/IMB/VI/2009 pada Penggugat sampai putusan Perkara ini berkekuatan hukum tetap.
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

A T A U :

Bilamana Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya melalui Majelis Hakimnya berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN PIk, halaman 7



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap di persidangan untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Januari 2021, risalah panggilan sidang tanggal 4 Februari 2021, risalah panggilan sidang tanggal 11 Februari 2021, dan risalah panggilan sidang tanggal 15 Februari 2021 telah dipanggil dengan patut dan sah, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena panggilan – panggilan kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak diindahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat I dan Tergugat II tidak menggunakan haknya untuk melawan gugatan Penggugat, oleh karena itu acara persidangan tetap dilangsungkan secara Verstek (tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.7351 tanggal 8 januari 2008, selanjutnya disebut sebagai bukti P.1;
2. Fotocopy Foto atau gambar toko dijalan Galaxy Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai bukti P.2;
3. Fotocopy rincian bukti angsuran tanggal 8 januari 2008, selanjutnya disebut sebagai bukti P.3;
4. Fotocopy Surat Perjanjian Utang Piutang yang ditandatangani oleh Roy sebagai pihak pertama dan Wendy Lotama sebagai pihak kedua, tanggal 3 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai bukti P.4;
5. Fotocopy Surat Permohonan untuk dimediasi kepada Lurah Menteng, tanggal Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai bukti P.5;
6. Fotocopy surat dari Lurah Kelurahan Menteng nomor : 140.490/429/KI-Mtg/Pem/VIII/2018 perihal masalah Hutang Piutang tanggal 27 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai bukti P.6;

*Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN PIk, halaman 8*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat berupa foto Copy P-1, P-2, dan P-4 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, Kecuali bukti P-3, P-5 dan P-6 fotocopy dari fotocopy dan masing-masing di bubuhi meterai secukupnya sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang. Nomor : 13 tahun 1985 tentang Meterai maka dapat di terima sebagai alat pembuktian yang memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Zulfikar Dzuhry,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, dan tidak ada hubungan keluarga ,tidak terikat hubungan kerja, dan tidak kenal dengan para Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sekitar 1 (satu) tahun yang lalu karena Penggugat sering ke kantor saksi beberapa kali berkunjung ke kantor dan katanya dia ada masalah wanprestasi yaitu mengenai penyerahan toko tidak dilaksanakan (ada jual beli toko);
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan para Tergugat setahu saksi berawal pada saat Pak Wendi atau Iwen (Tergugat I) mengunjungi saudara Roy (Penggugat), Tergugat I meminta tolong Penggugat untuk meminjam uang di Bank karena Tergugat I sudah di blacklist di bank BTPN. kemudian Penggugat bilang saksi tidak punya jaminan dan dijawab oleh Tergugat I saya punya toko. kemudian sertifikat dibalik nama atas nama Penggugat dan yang membayar adalah Tergugat I akan tetapi yang membayar di bank adalah Penggugat, 1 (satu) tahun berjalan pembayarannya berjalan lancar akan tetapi setelah bulan Desember tahun 2016 mulai sendat saudara Tergugat I membayar ke Penggugat dan akibatnya Penggugat tidak bisa juga membayar ke bank;
- Bahwa saksi mengetahui tentang bukti P-4, (bukti P-4 diperlihatkan kepada saksi), saksi pernah melihat perjanjiannya;
- Bahwa Sertifikat sudah ditangan Penggugat (bukti P-1 diperlihatkan kepada saksi);
- Bahwa sekarang toko Type 45 seluas 95 M2 yang terletak di jalan Galaxy Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor.7351 atas nama Roy (Penggugat) sudah menjadi milik Penggugat;

Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN PIk, halaman 9

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tokonya kosong akan tetapi masih ada yang menempati yaitu saudari Yanti yang merupakan ipar dari Tergugat I;

Atas Keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

## 2. Pur Budiyo,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Penggugat maupun dengan para Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara antara Penggugat dan para Tergugat adalah masalah utang piutang menjaminkan toko yang terletak di jalan Galaxy Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya;
- Bahwa yang berhutang adalah Tergugat I kepada Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat I meminta bantuan Penggugat untuk meminjam uang di bank karena Tergugat I tidak bisa meminjam uang di bank dan dia meminta Penggugat dengan jaminan toko Tergugat I pinjam nama di bank BTPN dan meminjam atas nama Penggugat sejumlah Rp240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah), Awalnya Tergugat I membayar kewajiban cicilan 1 sampai ke 12 bulan dari bulan Januari 2017 sampai dengan Juni 2018 dan yang membayar ke bank adalah Penggugat dan ada kesepakatan lisan diantara mereka sampai lunas Penggugat yang membayar dan apabila Tergugat I tidak bisa membayar seketika menjadi tanggung jawab Penggugat, pada bulan Juli tahun 2018 saksi bertemu dengan Tergugat I dan minta pertanggungjawaban, kami minta bantuan kelurahan Menteng untuk di mediasi dan kemudian kami mediasi;
- Bahwa Bentuk jaminannya 1 (satu) unit ruko toko dan awalnya atas nama Tergugat I kemudian dibaliknama atas nama Penggugat untuk jaminan dan untuk meminjam uang di bank;
- Bahwa Dalam surat perjanjian apabila sampai bulan Juni tahun 2018 harus menyerahkan toko dan sampai sekarang masih belum diserahkan;
- Bahwa Pada tahun 2018 toko tersebut dihuni oleh Tergugat I untuk menjual voucher dan sekarang sudah tidak dihuni;

Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN PIK, halaman 10



- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat (Diperlihatkan kepada saksi bukti surat P-1,P-2,P-3,P-4,P-5 dan P-6);

Atas Keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 28 April 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa sekitar tahun 2016 Tergugat I memerlukan dana sebesar Rp.240.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) dan meminta bantuan kepada Penggugat agar menggunakan nama Penggugat meminjam uang di bank, dan pada waktu itu dipilihlah Bank BTPN dengan pinjaman uang sebesar Rp.240.000.000,- ( Dua ratus Empat Puluh Juta Rupiah), sebelum dilakukan akad kredit di bank BTPN tersebut ,antara Penggugat dan Tergugat I membuat perjanjian lisan bahwa untuk Toko Type 45 seluas 95 M2 yang terletak di jalan Galaxy Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya dengan IMB Nomor.530-3/IMB/VI/2009 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor.7351 tertanggal 30 Januari 2008 milik Tergugat I harus dibalik nama ke atas nama Penggugat, maka dibuatlah untuk proses Balik nama dibuatlah Jual beli Toko Type 45 seluas 95 M2 yang terletak di jalan Galaxy Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya dengan IMB Nomor.530-3/IMB/VI/2009 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor.7351 dari Tergugat I kepada Penggugat. Melalui Notarais /PPAT Nurul Yayuk Andayani SH. Dengan Akta Jual beli Nomor.1204/2015 tanggal 2 Desember 2016, Dan selain itu pula disepakati juga untuk pinjaman uang di bank BTPN sebesar Rp.240.000.00,-

*Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN PIk, halaman 11*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut walaupun itu diatas namakan Penggugat tapi untuk pembayaran tiap bulannya adalah tanggung jawab Tergugat I untuk membayar cicilan /angsuran ke bank BTPN baik Tergugat I langsung membayarnya atau bisa juga melalui Penggugat. Bahwa mengapa tidak Tergugat I saja meminjam uang di bank BTPN tersebut, ternyata angsuran atau pembayaran Tergugat I pada BTPN atas nama Penggugat dengan cara membayar tiap bulannya sebesar Rp.6.280.001 (Enam Juta Dua ratus Delapan Puluh Ribu Satu Rupiah) hanya terbayar dengan total Rp. 75.877.612,- (Tujuh Puluh Lima Juta Delapan ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam ratus Dua belas Rupiah), mengingat tidak lancarnya Tergugat I membayar tiap bulannya pada BTPN atas nama Penggugat Pihak BTPN selalu menghubungi dan menelpon Penggugat agar segera membayar cicilan/angsuran tiap bulannya .bahwa tentunya sikap Tergugat I ini merugikan penggugat dan merusak nama baik Penggugat, terpaksa harus menyelesaikan kewajiban pembayaran beserta bunganya pada Pihak BTPN sampai utang pada Bank BTPN tersebut lunas, berdasarkan hal tersebut maka penggugat dan Tergugat I membuat Surat Perjanjian Utang Piutang ,tertanggal 3 Pebruari 2017, sampai sekarang ini Tergugat I tidak dengan suka rela menyerahkan dan mengosongkan Toko tersebut pada Penggugat malah adik Tergugat I semasa masih hidup bernama Sulaiman dan Tergugat II menghalang halangi Penggugat untuk menguasai Toko tersebut dan tentunya sikap Tergugat I yang tidak mentaati perjanjian sebagaimana Perjanjian Utang Piutang antara Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap dimuka persidangan dan tidak pula menunjuk seseorang sebagai Kuasanya yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai keinginan untuk mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dalam persidangan, maka berdasarkan pasal 125 HIR, Majelis akan memutus perkara ini secara Verstek (tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II);

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya pihak Tergugat I dan Tergugat II, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil–dalil gugatan

Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN PIK, halaman 12



Penggugat hanya berdasarkan bukti – bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg timbul kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P – 6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-4 yaitu Fotocopy Surat Perjanjian Utang Piutang yang ditandatangani oleh Roy (Penggugat) sebagai pihak pertama dan Wendy Lotama (Tergugat I) sebagai pihak kedua, tanggal 3 Februari 2017;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 ini berdasarkan pertimbangan sebelumnya, bahwa Tergugat I tidak mempunyai keinginan untuk mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat I tidak menyangkal bukti P-4 tersebut, bukti P-4 ini adalah akta dibawah tangan, dan berdasarkan ketentuan pasal 1875 BW, jika akta di bawah tangan diakui oleh orang terhadap siapa akta itu hendak dipakai, maka akta tersebut dapat merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya, dan bukti P-4 tersebut sebagai suatu perjanjian telah memenuhi syarat sah yang bersifat subjektif dan syarat sah yang bersifat objektif sebagaimana ditegaskan dalam Pasal: 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, dan merupakan alat bukti surat berupa “akta di bawah tangan” yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan dinyatakan sah dan berharga, sehingga seluruh ketentuan atau syarat-syarat perjanjian dalam alat bukti tersebut berlaku sebagai undang-undang serta mengikat bagi para pihak yaitu penggugat dan tergugat I, oleh karena itu Majelis Hakim menilai hal tersebut cukup sebagai alat bukti yang sempurna layaknya akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 ini terungkap fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah melakukan perjanjian utang piutang dalam hal pembelian 1 (satu) unit toko type 45 luas tanah 59 m2 yang terletak dijalan Galaxy Palangka Raya, bahwa Penggugat adalah pemilik sah 1 (satu)

*Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN PIK, halaman 13*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit toko type 45 luas tanah 59 m2 yang terletak di jalan Galaxy Palangka Raya tersebut, bahwa pada saat pembelian toko tersebut Penggugat mengajukan pinjaman ke BTPN sebesar Rp.240.000.000,- ( Dua ratus Empat Puluh Juta Rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada Tergugat I sebagai penjual toko tersebut;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-4 ini terungkap pula bahwa angsuran di BTPN dibayar oleh Tergugat I dengan angsuran tiap bulannya sebesar Rp.6.280.001 (Enam Juta Dua ratus Delapan Puluh Ribu Satu Rupiah), berjalan selama 12 (dua belas) kali angsuran ditambah bunga berjalan pada saat pencairan dana tersebut, dan telah dibayar Tergugat I karena Tergugat I mulai angsuran pertama dengan total yang sudah dibayarkan Penggugat Rp. 75.877.612,- (Tujuh Puluh Lima Juta Delapan ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam ratus Dua belas Rupiah), dan mulai bulan Januari 2017 angsuran tersebut dibayar Penggugat selama 18 (delapan belas) bukan kedepan sampai bulan Juni 2018, dengan kesepakatan Tergugat I akan membayar kembali ke Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- ( seratus lima Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam bukti P-4 ini terungkap pula bahwa jika Tergugat I tidak melunasi hutang tersebut kepada Penggugat maka Tergugat I harus bersedia mengosongkan toko tersebut karena Tergugat I tidak menepati janji kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa keberadaan bukti P-4 ini dibenarkan oleh keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, yaitu saksi Zulfikar Dzuhry yang pada pokoknya menerangkan bahwa permasalahan antara Penggugat dan para Tergugat setahu saksi berawal pada saat Pak Wendi atau Iwen (Tergugat I) mengunjungi saudara Roy (Penggugat), Tergugat I meminta tolong Penggugat untuk meminjam uang di Bank karena Tergugat I sudah di blacklist di bank BTPN, kemudian Penggugat bilang saksi tidak punya jaminan dan dijawab oleh Tergugat I saya punya toko. kemudian sertifikat dibalik nama atas nama Penggugat dan yang membayar adalah Tergugat I akan tetapi yang membayar di bank adalah Penggugat, 1 (satu) tahun berjalan pembayarannya berjalan lancar akan tetapi setelah bulan Desember tahun 2016 mulai sendat saudara Tergugat I membayar ke Penggugat dan akibatnya Penggugat tidak bisa juga membayar ke bank, bahwa saksi mengetahui tentang bukti P-4, dan saksi Pur Budiyo yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang saksi ketahui dalam perkara antara Penggugat dan para Tergugat adalah masalah utang piutang menjaminkan toko yang terletak di jalan Galaxy Kelurahan Menteng Kecamatan

Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN PIk, halaman 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jekan Raya Kota Palangkaraya, bahwa yang berhutang adalah Tergugat I kepada Penggugat, bahwa yang saksi ketahui Tergugat I meminta bantuan Penggugat untuk meminjam uang di bank karena Tergugat I tidak bisa meminjam uang di bank dan dia meminta Penggugat dengan jaminan toko Tergugat I pinjam nama di bank BTPN dan meminjam atas nama Penggugat sejumlah Rp240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah), Awalnya Tergugat I membayar kewajiban cicilan 1 sampai ke 12 bulan dari bulan Januari 2017 sampai dengan Juni 2018 dan yang membayar ke bank adalah Penggugat dan ada kesepakatan lisan diantara mereka sampai lunas Penggugat yang membayar dan apabila Tergugat I tidak bisa membayar seketika menjadi tanggung jawab Penggugat, pada bulan Juli tahun 2018 saksi bertemu dengan Tergugat I dan minta pertanggungjawaban, kami minta bantuan kelurahan Menteng untuk di mediasi dan kemudian kami mediasi, bahwa Bentuk jaminannya 1 (satu) unit ruko toko dan awalnya atas nama Tergugat I kemudian dibaliknama atas nama Penggugat untuk jaminan dan untuk meminjam uang di bank, bahwa Dalam surat perjanjian apabila sampai bulan Juni tahun 2018 harus menyerahkan toko dan sampai sekarang masih belum diserahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas Majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah melakukan perjanjian utang piutang dalam hal pembelian 1 (satu) unit toko type 45 luas tanah 59 m2 yang terletak dijalan Galaxy Palangka Raya, bahwa Penggugat adalah pemilik sah 1 (satu) unit toko type 45 luas tanah 59 m2 yang terletak dijalan Galaxy Palangka Raya tersebut, bahwa pada saat pembelian toko tersebut Penggugat mengajukan pinjaman ke BTPN sebesar Rp.240.000.000,- ( Dua ratus Empat Puluh Juta Rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada Tergugat I sebagai penjual toko tersebut, bahwa angsuran di BTPN dibayar oleh Tergugat I dengan angsuran tiap bulannya sebesar Rp.6.280.001 (Enam Juta Dua ratus Delapan Puluh Ribu Satu Rupiah), berjalan selama 12 (dua belas) kali angsuran ditambah bunga berjalan pada saat pencairan dana tersebut, dan telah dibayar Tergugat I karena Tergugat I mulai angsuran pertama dengan total yang sudah dibayarkan Penggugat Rp. 75.877.612,- (Tujuh Puluh Lima Juta Delapan ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam ratus Dua belas Rupiah), dan mulai bulan januari 2017 angsuran tersebut

Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN PIk, halaman 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar Penggugat selama 18 (delapan belas) bukan kedepan sampai bulan Juni 2018, dengan kesepakatan Tergugat I akan membayar kembali ke Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- ( seratus lima Puluh Juta Rupiah), bahwa jika Tergugat I tidak melunasi hutang tersebut kepada Penggugat maka Tergugat I harus bersedia mengosongkan toko tersebut karena Tergugat I tidak menepati janji kepada pihak Penggugat, akan tetapi sampai sekarang tergugat I hanya mampu membayar kepada Penggugat dengan total Rp. 75.877.612,- (Tujuh Puluh Lima Juta Delapan ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam ratus Dua belas Rupiah) Tergugat I atas nama Penggugat tidak lancar pembayaran pada BTPN untuk tiap bulannya (macet) dan Tergugat I tidak bersedia menyerahkan dan mengosongkan toko milik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-bukti surat bertanda P-3, P-5 dan P-6 ini walaupun telah diberi materai cukup, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti sah dan haruslah dikesampingkan, pendapat Majelis Hakim ini sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata menyatakan bahwa *“kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”*;

juga berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 menyatakan bahwa :

*“surat bukti fotokopi yang tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti”*;

dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 menyatakan bahwa :

*“fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan (Perdata)”*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 yaitu berupa Fotocopy Foto atau gambar toko dijalan Galaxy Palangka Raya, karena tidak ada berhubungan dengan pokok perkara maka bukti surat tersebut harus dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Perbuatan Tergugat I yang tidak menyerahkan sebuah toko Type 45 seluas 95

*Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN PIK, halaman 16*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 yang terletak di jalan Galaxy Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya, dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor.7351 atas nama Roy (Penggugat) dengan luas bangunan 45 M2. Dan IMB Nomor.530-3/IMB/VI/2009 dalam keadaan kosong pada penggugat adalah perbuatan wanprestasi atau ingkar janji terhadap utangnya tersebut atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang debitur itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, adapun 4 (empat) macam keadaan seorang debitur yang dapat dikategorikan telah melakukan wanprestasi, yaitu (Subekti, 1985:45):

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang wajib memenuhi prestasinya, maka kemungkinan hal ini akan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang berhak menerima prestasi tersebut, sebagai akibatnya, maka pihak yang karena perbuatannya atau kelalaiannya yang dapat menimbulkan kerugian tersebut kewajibannya untuk membayar ganti kerugian.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I telah wanprestasi atau ingkar janji karena angsuran atau pembayaran Tergugat I pada BTPN atas nama Penggugat dengan cara membayar tiap bulannya sebesar Rp.6.280.001 (Enam Juta Dua ratus Delapan Puluh Ribu Satu Rupiah) hanya terbayar dengan total Rp. 75.877.612,- (Tujuh Puluh Lima Juta Delapan ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam ratus Dua belas Rupiah) bahwa dengan artian bahwa Tergugat I atas nama Penggugat tidak lancar pembayaran pada BTPN untuk tiap bulannya (macet), mengingat tidak lancarnya Tergugat I membayar tiap bulannya pada BTPN atas nama Penggugat, tentunya Pihak BTPN selalu menghubungi dan menelpon Penggugat agar segera membayar cicilan/angsuran tiap bulannya, bahwa tentunya sikap Tergugat I ini merugikan penggugat dan merusak nama baik

Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN PIK, halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, apalagi Penggugat yang kegiatan harinya di bidang usaha dagang sudah barang tentu sewaktu waktu akan memerlukan bantuan dana pada pihak bank yang ada di Palangkaraya dan Penggugat tidak mau akibat kelalaian Tergugat I, nama Penggugat didunia perbankan di Palangkaraya jadi cacat dan dinilai tidak baik dan tentunya sangat merugikan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 terungkap fakta bahwa pinjaman Penggugat ke BTPN sebesar Rp.240.000.000,- ( Dua ratus Empat Puluh Juta Rupiah) dan dana sebesar Rp.240.000.000,- ( Dua ratus Empat Puluh Juta Rupiah) tersebut telah diserahkan oleh Penggugat dan telah diterima oleh Tergugat I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 terungkap fakta bahwa angsuran di BTPN dibayar oleh Tergugat I dengan angsuran tiap bulannya sebesar Rp.6.280.001 (Enam Juta Dua ratus Delapan Puluh Ribu Satu Rupiah), berjalan selama 12 (dua belas) kali angsuran ditambah bunga berjalan pada saat pencairan dana tersebut, dan telah dibayar Tergugat I karena Tergugat I mulai angsuran pertama dengan total yang sudah dibayarkan Penggugat Rp. 75.877.612,- (Tujuh Puluh Lima Juta Delapan ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam ratus Dua belas Rupiah), dan mulai bulan januari 2017 angsuran tersebut dibayar Penggugat selama 18 (delapan belas) bukan kedepan sampai bulan Juni 2018, dengan kesepakatan Tergugat I akan membayar kembali ke Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- ( seratus lima Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, yaitu saksi Zulfikar Dzuhry yang pada pokoknya menerangkan bahwa permasalahan antara Penggugat dan para Tergugat setahu saksi berawal pada saat Pak Wendi atau Iwen (Tergugat I) mengunjungi saudara Roy (Penggugat), Tergugat I meminta tolong Penggugat untuk meminjam uang di Bank karena Tergugat I sudah di blacklist di bank BTPN, kemudian Penggugat bilang saksi tidak punya jaminan dan dijawab oleh Tergugat I saya punya toko. kemudian sertifikat dibalik nama atas nama Penggugat dan yang membayar adalah Tergugat I akan tetapi yang membayar di bank adalah Penggugat, 1 (satu) tahun berjalan pembayarannya berjalan lancar akan tetapi setelah bulan Desember tahun 2016 mulai sendat saudara Tergugat I membayar ke Penggugat dan akibatnya Penggugat tidak bisa juga membayar ke bank, bahwa

Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN PIK, halaman 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengetahui tentang bukti P-4, dan saksi Pur Budiyo yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang saksi ketahui dalam perkara antara Penggugat dan para Tergugat adalah masalah utang piutang menjaminkan toko yang terletak di jalan Galaxy Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya, bahwa yang berhutang adalah Tergugat I kepada Penggugat, bahwa yang saksi ketahui Tergugat I meminta bantuan Penggugat untuk meminjam uang di bank karena Tergugat I tidak bisa meminjam uang di bank dan dia meminta Penggugat dengan jaminan toko Tergugat I pinjam nama di bank BTPN dan meminjam atas nama Penggugat sejumlah Rp240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah), Awalnya Tergugat I membayar kewajiban cicilan 1 sampai ke 12 bulan dari bulan Januari 2017 sampai dengan Juni 2018 dan yang membayar ke bank adalah Penggugat dan ada kesepakatan lisan diantara mereka sampai lunas Penggugat yang membayar dan apabila Tergugat I tidak bisa membayar seketika menjadi tanggung jawab Penggugat, pada bulan Juli tahun 2018 saksi bertemu dengan Tergugat I dan minta pertanggungjawaban, kami minta bantuan kelurahan Menteng untuk di mediasi dan kemudian kami mediasi, bahwa Bentuk jaminannya 1 (satu) unit ruko toko dan awalnya atas nama Tergugat I kemudian dibaliknama atas nama Penggugat untuk jaminan dan untuk meminjam uang di bank, bahwa Dalam surat perjanjian apabila sampai bulan Juni tahun 2018 harus menyerahkan toko dan sampai sekarang masih belum diserahkan;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa, antara Penggugat dan Tergugat I telah melakukan perjanjian utang piutang dalam hal pembelian 1 (satu) unit toko type 45 luas tanah 59 m2 yang terletak di jalan Galaxy Palangka Raya, bahwa Penggugat adalah pemilik sah 1 (satu) unit toko type 45 luas tanah 59 m2 yang terletak di jalan Galaxy Palangka Raya tersebut, bahwa pada saat pembelian toko tersebut Penggugat mengajukan pinjaman ke BTPN sebesar Rp.240.000.000,- ( Dua ratus Empat Puluh Juta Rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada Tergugat I sebagai penjual toko tersebut, bahwa angsuran di BTPN dibayar oleh Tergugat I dengan angsuran tiap bulannya sebesar Rp.6.280.001 (Enam Juta Dua ratus Delapan Puluh Ribu Satu Rupiah), berjalan selama 12 (dua belas) kali angsuran ditambah bunga berjalan pada saat pencairan dana tersebut, dan telah dibayar Tergugat I karena Tergugat I mulai angsuran pertama dengan total yang sudah dibayarkan Penggugat Rp. 75.877.612,- (Tujuh Puluh Lima Juta Delapan ratus Tujuh Puluh

Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN PIK, halaman 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuh Ribu Enam ratus Dua belas Rupiah), dan mulai bulan januari 2017 angsuran tersebut dibayar Penggugat selama 18 (delapan belas) bukan kedepan sampai bulan Juni 2018, dengan kesepakatan Tergugat I akan membayar kembali ke Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- ( seratus lima Puluh Juta Rupiah), bahwa jika Tergugat I tidak melunasi hutang tersebut kepada Penggugat maka Tergugat I harus bersedia mengosongkan toko tersebut karena Tergugat I tidak menepati janji kepada pihak Penggugat, akan tetapi sampai sekarang tergugat I hanya mampu membayar kepada Penggugat dengan total Rp. 75.877.612,- (Tujuh Puluh Lima Juta Delapan ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam ratus Dua belas Rupiah) Tergugat I atas nama Penggugat tidak lancar pembayaran pada BTPN untuk tiap bulannya (macet) dan Tergugat I tidak bersedia menyerahkan dan mengosongkan toko milik Penggugat tersebut, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji, tentunya perbuatan Tergugat I ini menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena telah menimbulkan kerugian, maka Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji, dengan demikian maka pihak Penggugat dinyatakan dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh Petitum Gugatan Penggugat, apakah akan dikabulkan seluruhnya atau sebagian, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Majelis Hakim telah menyatakan secara Hukum bahwa Tergugat I Telah melakukan ingkar janji / Wanprestasi, sehingga Petitum nomor 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah secara Hukum atas toko terletak dijalan Type 45 seluas 95 M2 yang terletak dijalan Galaxy Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya.dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor.7351 atas nama Roy (Penggugat) dengan luas bangunan 45 M2.Dan IMB Nomor.530-3/IMB/VI/2009, akan dipertimbangkan

*Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN PIk, halaman 20*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 yaitu Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.7351 atas nama pemilik hak Penggugat, bukti P-1 ini adalah adalah akta otentik, yaitu akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum yang berwenang, suatu akta otentik memberikan di antara pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dan pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya, Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak, sehingga Petitum nomor 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya bahwa bukti surat-bukti surat bertanda P-3, P-5 dan P-6 ini walaupun telah diberi materai cukup, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti sah dan haruslah dikesampingkan, begitu pula terhadap bukti surat bertanda P-2 karena tidak ada berhubungan dengan pokok perkara maka bukti surat tersebut telah dikesampingkan pula, sedangkan bukti surat bertanda P-4 telah dinyatakan sebagai alat bukti yang sempurna layaknya akta otentik, dan bukti P-1 ini adalah adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak, sehingga Petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima), sebagaimana ketentuan KUHPerdara pada Pasal 574 telah dijelaskan bahwa "*Pemilik barang berhak menuntut siapapun juga yang menguasai barang itu, supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya*", sehingga Petitum angka 5 (lima) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 6 (enam), Penggugat untuk Menghukum Tergugat I dan II membayar uang paksa sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap harinya terhitung sejak perkara ini atau Gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Palangkaraya bilamana Tergugat I dan II lalai atau tidak menyerahkan Toko Type 45 seluas 95 M2 yang terletak di jalan Galaxy Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota

Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN PIK, halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangkaraya.dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor.7351 atas nama Roy (Penggugat) dengan luas bangunan 45 M2.Dan IMB Nomor.530-3/IMB/VI/2009 pada Penggugat sampai putusan Perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Tergugat I dan Tergugat II atau pihak manapun telah diperintahkan untuk menyerahkan toko terletak di jalan Type 45 seluas 95 M2 yang terletak di jalan Galaxy Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor.7351 atas nama Roy (Penggugat) dengan luas bangunan 45 M2, dan IMB Nomor.530-3/IMB/VI/2009 dalam keadaan kosong pada Penggugat tanpa syarat apapun, artinya bahwa ada perintah yang bersifat menghukum (condemnatoir) kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 611 a ayat (1) Rv. Oleh karenanya tuntutan dari Penggugat, agar Menghukum Tergugat I dan II membayar uang paksa sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap harinya terhitung sejak perkara ini atau Gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Palangkaraya bilamana Tergugat I dan II lalai atau tidak menyerahkan Toko Type 45 seluas 95 M2 yang terletak di jalan Galaxy Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya.dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor.7351 atas nama Roy (Penggugat) dengan luas bangunan 45 M2.Dan IMB Nomor.530-3/IMB/VI/2009 pada Penggugat sampai putusan Perkara ini berkekuatan hukum tetap, adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan, akan tetapi kapan harus dibayar uang paksa tersebut yaitu dihitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, dan mengenai besaran jumlah yang harus dibayarkan Tergugat I dan Tergugat II tersebut majelis Hakim kurang sependapat, Majelis Hakim berpendapat bahwa uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah cukup adil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk yang selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan sebagian, maka Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 148 Rbg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

*Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN PIk, halaman 22*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan;
2. Menjatuhkan putusan dalam perkara ini secara Verstek;
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
4. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini yaitu alat bukti berupa P-1 yaitu Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.7351 atas nama pemilik hak Penggugat dan bukti surat berupa P-4 yaitu Fotocopy Surat Perjanjian Utang Piutang yang ditandatangani oleh Roy (Penggugat) sebagai pihak pertama dan Wendy Lotama (Tergugat I) sebagai pihak kedua, tanggal 3 Februari 2017;
5. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah secara Hukum atas toko Type 45 seluas 95 M2 yang terletak dijalan Galaxy Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya, dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor.7351 atas nama Roy (Penggugat) dengan luas bangunan 45 M2. dan IMB Nomor.530-3/IMB/VI/2009;
6. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang tidak menyerahkan sebuah toko Type 45 seluas 95 M2 yang terletak dijalan Galaxy Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya.dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor.7351 atas nama Roy (Penggugat) dengan luas bangunan 45 M2.Dan IMB Nomor.530-3/IMB/VI/2009. dalam keadaan kosong pada penggugat adalah perbuatan ingkar janji (Wanprestasi);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau pihak manapun untuk menyerahkan toko Type 45 seluas 95 M2 yang terletak dijalan Galaxy Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor : 7351 atas nama Roy (Penggugat) dengan luas bangunan 45 M2.Dan IMB Nomor : 530-3/IMB/VI/2009 dalam keadaan kosong pada Penggugat tanpa syarat apapun;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat, atas setiap hari keterlambatan melaksanakan perbuatan menyerahkan dan mengosongkan Toko Type 45 seluas 95 M2 yang terletak dijalan Galaxy Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya dengan alas Hak Sertifikat

*Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN PIK, halaman 23*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor : 7351 atas nama Roy (Penggugat) dengan luas bangunan 45 M2. Dan IMB Nomor : 530-3/IMB/VI/2009 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dihitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, oleh kami, Heru Setiyadi, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Syamsuni, S.H., M.Kn., Erhamudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmawati Fitri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamsuni, S.H., M.Kn.,

Heru Setiyadi, S.H. M.H.,

Erhamudin, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Rahmawati Fitri, S.H.,

Rincian Biaya Perkara

Materai : Rp. 10.000.00

Redaksi : Rp. 10.000.00

Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN Plk, halaman 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses	: Rp.	50.000.00
PNBP	: Rp.	80.000.00
Panggilan	: Rp.	600.000.00
Pemeriksaan Setempat	: Rp.	750.000.00
Total	: Rp.	<u>1.500.000.00</u>

(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN PIk, halaman 25